



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 3 /HK.03.1-Kpt/ 3201/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, maka perlu dibentuk kelompok kerja Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;

b. bahwa pembentukan kelompok kerja Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, Nomor : 36/KU.05-ND/3201/I/2020, tanggal 23 Januari 2020, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan pembentukan kelompok kerja Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja sebagaimana diktum KESATU yaitu :

1. Menyusun dan Membuat Macam-Macam Kartu Kendali;
2. Membuat Laporan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahunan;
3. Melaporkan Hasil Kegiatan Kelompok Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kepada KPU Provinsi Jawa Barat.

KETIGA : Masa kerja kelompok kerja pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 12 bulan terhitung bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 27 Januari 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

ttd

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 3 /HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2020

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama NIP Golongan	Jabatan Dalam Pokja
1	2	3
1.	Ummi Wahyuni, S.PT.,MM -	Pengarah
2.	Erik Fitriadi, S.H. -	Pengarah
3.	Asep Azhar Hidayatullah, S.IP., M.Si 19840901 200902 1010 Penata Tk.I, III/d	Ketua
4.	Pipiet Nurpitawaty, S.Pd 19780920 200701 2001 Penata Tk.I, III/d	Sekretaris
5.	Tri Handayani, S.H.,M.Si. 19770123 200212 2006 Penata Tk.I, III/d	Anggota
6.	Ir. Ukarman 19650324 200701 1002 Penata Tk.I, III/d	Anggota
7	Gumilar Darmadi, SE., MM 19820805 200912 1002 Penata Tk. I, III/c	Anggota
8.	Lina Octaviana, SE 19841030 200701 2002 Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

ttd

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani